



**TATA CARA PEMBAYARAN MASKAWIN MENURUT MASYARAKAT
HUKUM ADAT AIFAT DI KABUPATEN MAYBRAT**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

OLEH:

RONALDO SAUD
NIM : 2019021014459

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2023**


PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal 25 Oktober 2023

Oleh

Pemimping I



Dr. Marhinus Solossa, S.H., M.Hum

NIP : 19590723 1989031 002

Pemimping II




Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A

NIP : 19610330 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



NIP : 19610330 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

TATA CARA PEMBAYARAN MASKAWIN MENURUT MASYARAKAT

HUKUM ADAT AIFAT DI KABUPATEN MAYBRAT


Skripsi ini telah diuji pada tanggal 30 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua/ Anggota Dr. Marthinus Solossa, S.H., M.Hum



Sekretaris/ Anggota Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A




Anggota Johan Rongalaha, S.H., M.Hum

(.....)



Anggota Dr. Karel V.B. Baransano, S.H., M.H

(.....)



Anggota James Yoseph Palenewen, S.H., M.H

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MTTO :

Per Parva At Magna, Totus Tuus Ego Sum

(Dari yang kecil menuju yang besar dengan Menyerahkan diriku sepenuhnya
kepada Tuhan)

Ronaldo Mosako Saud

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Gereja GKI Ebenhaizer Fuog, Gereja GKI Solavide Tahsiemara, dan SD YPK Ebenhaizer Fuog.
2. Ayahanda Obet Saud dan Ibunda Yuliana Tamunete yang telah melahirkan dan membesarkan serta memberikan dukungan selalu bagiku.
3. Om aku Titus Tmunete dan Abner Tamunete yang sewaktu suport aku.
4. Adik-adikku tercinta Karel Saud, Alberto Saud, Frans Saferius Saud, Fayer Petrus Saud, Digo Ilham Saud, dan Alberto Tamunete.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa, karena Berkat, kuasa dan kehendak-nya maka penulis Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini tidak dapat trcapai apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, dimana banyak pihak yang ikut berperan serta pada keberhasilan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., M.Sc.agr selaku Rektor Universitas Cendrawasih yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
2. Prof., Dr. Frans Reumi.S.H., M.H., M.A selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih atas kesempatan dan waktu yang boleh ditempuh dalam mengenyam ilmu dan penulis Skripsi ini.
3. Daniel Tananti, S.H., M.H selaku ketua program studi bagian perdata S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih atas arahan, bimbingan bagi penulis dalam menempuh studi pada program studi S1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
4. Dr. Martinus Solossa. S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing satu yang senantiasa mendukung dan memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini Kiranya Tuhan memberkati.

5. Dr. Kadir Katjong. S.H., M.A selaku Dosen pemimping dua atas arahan dan pembimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini, kiranya Tuhan memberkati.
6. Bapak dan ibu Dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dibidang Hukum selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
7. Seluruh Staf Atministrasi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas pengabdiannya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis.
8. Kepala kampung fuog selatan dan kepala kampung tahsiemara atas dukungan dan motivasi keluarga tuhan berkat
9. Teman-teman angkatan 2019 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum khususnya Kosentrasi Hukum Perdata, atas kebersamaan selama ini.
Penulis Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dalam hal penguasaan materi maupun metode penulisan-nya, maka saran dan masukan yang bersifat konstruktif dan membangun demi perbaikan skripsi sangat di harapkan Kiranya segala baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Tuhan yang Mahakuasa.

Jayapura 25 Oktober 2023.

Penulis

Ronaldo Saud

ABSTRAK

Penelitian dengan: “ judul tata cara pembayaran maskawin menurut Masyarakat hukum adat Aifat di Kabupaten Maybrat”, dengan tujuan untuk Mengetahui Masyarakat Aifat menghadapi pembayaran maskawin dalam Perkawinan dan untuk mengetahui kendala pembayaran maskawin Masyarakat hukum adat Aifat kabupaten Maybrat.

Metode penelitian yang digunakan berupa metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan Dengan menggabungkan Antara penelitian Normatif (penelitian perpustakan) dengan Penelitian Hukum Empiris Yang berdasarkan data primer dan data sekunder yang Diperoleh melalui wawancara, Observasi dan penyampaian pertanyaan terhadap Pelaksanaan pembayaran maskawin Masyarakat Aifat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tata cara pembayaran maskawin pada Masyarakat Aifat dalam menghadapi pembayaran maskawin dalam perkawinan tentunya melakukan pernikahan secara Adat dengan perikatan peminangan setelah adanya kesepakatan, maka pihak keluarga dari si laki-laki membawa harta atau maskawin yang disebut Minang kepada pihak si perempuan berupa Uang dan Kain Timur. Kendala pembayaran maskawin ini juga sangat lama karena pihak laki-laki bersama keluarganya masih lobi atau mencari kain timur asli yang sesuai dengan beban yang diberikan oleh si perempuan punya keluarga, karena kebanyakan laki-laki Aifat tidak memiliki kain timur Asli yang ditentukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki mencari atau lobi dengan tetangga keluarga untuk membeli, Kain Timur Asli yang ditentukan oleh pihak perempuan, supaya membayar si istrinya.

Kata kunci : “perkawinan maskawain adat aifat di maybrat”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGUJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan	21
B. Pengertian Perkawinan Adat	21
C. Sistim Perkawinan	22

D. Sistem Perkawinan Adat.....	23
E. Bentuk Perkawinan Adat.....	24
F. Tujuan Perkawinan Adat	25
G. Pengertian Maskawin.....	26
H. Sifat Hukum Adat	27
I. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat	28
J. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat	30
K. Laranagan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	31
L. Kedudukan Suami Istri dan Harta	34
M. Hukum dan Peradilan Adat.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pembayaran Mas Kawin Masyarakat Adat Aifat	36
B. Faktor Penghambat Pembayaran Mas Kawin Adat Aifat	66

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA